



P E N E T A P A N

NOMOR : 76/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT., dalam perkara antara : -----

PT. JAYA NUR SUKSES, diwakili oleh Tn. Budi Widjaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Perseroan, beralamat kantor di Jalan Buni No.22, Tomang, Jakarta Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2013 memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum., dan Yulius Effendy, SH. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office "ALEXIUS TANTRAJAYA & REKAN" beralamat di Jalan Raya Perjuangan No.9/l, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (11530); Selaku ----- PENGGUGAT;

Melawan :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV. Berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat. Selaku ----- TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 21 Mei 2013 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----

Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/PEN-HS/2013/ PTUN-JKT, tanggal 23 Mei 2013 tentang Hari Persidangan ;-----
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, No. : 037/B/ATR/ V/2013, tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pencabutan Gugatan No. 76/G/2013/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim melalui bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2013 ;-----
6. Berkas perkara yang bersangkutan ;-----

- Menimbang :
1. Bahwa perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----
 2. Bahwa terhadap perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sehingga belum masuk pada tahap pemeriksaan sengketanya ; -----
 3. Bahwa Penggugat melalui suratnya No. : 037/B/ATR/ V/2013, tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pencabutan Gugatan No. 76/G/2013/PTUN-JKT pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT ;-----
 4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----



(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut belum masuk dalam tahap pemeriksaan perkara, sehingga pihak Tergugat belum sempat memberikan jawaban atas gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini tidak perlu meminta persetujuan pihak Tergugat, dan permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

6. Bahwa selanjutnya terhadap Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 76/G/2013/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, oleh kami, I Nyoman Harnanta, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Husban, SH., MH., dan Haryati, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013** oleh I Nyoman Harnanta, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Husban, SH., MH., dan Elizabeth I.E.H.L Tobing, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kiswono, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. -----

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I NYOMAN HARNANTA, SH

Hakim Anggota

Ttd

HUSBAN, SH., MH

Ttd

4



ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

Ttd
Panitera Pengganti

KISWONO, SH

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	120.000,-
- Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-

	Rp.	211.000,-
		(dua ratus sebelas ribu rupiah)